



P U T U S A N

Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Miling Bin Hatiming
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Daeng Tanttu lorong 3 No.2 Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muh. Miling Bin Hatiming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. MILING Bin HATIMING terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. MILING Bin HATIMING dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0025 gram dan berat akhir habis , 1 (satu) set alat isap shabu , 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0314 gram dan berat akhir 0,0157 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu , 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis dan 1 (satu) buah korek api (**Dipergunakan untuk perkara An. Rahmat Taupik Hidayat Latif Alias Rahmat Bin Latif**).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa MUH. MILING Bin HATIMING, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Daeng Tantu Lorong 3 Nomor 02 Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*** dengan ENDRA Alias ODDANK Bin EFENDI, ANDI FAHRILLAH dan RAHMAD TOPIK HIDAYAT (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0314 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0015 gram, yang terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian, dan atau lembaga pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh ENDRA dengan tujuan membeli shabu-shabu sehingga terdakwa pun menghubungi temannya yang bernama RAHMAD (dalam Berkas perkara terpisah) dan memesan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, dan tidak lama kemudian Rahmat datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan shabu-shabu pesanan terdakwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut ENDRA menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu ENDRA Bersama dengan ANDI FACHRILLAH menuju ke Wisma Permata INN dan masuk kedalam kamar 103 ;
- Bahwa setelah ENDRA meninggalkan rumah terdakwa tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 wita, Rahmat datang kembali kerumah



Terdakwa dan membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) batang Pireks ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wita datang petugas kepolisian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang berdasarkan hasil pengembangan dari ENDRA dan ANDI FACHRILLAH maka petugas yang bernama ASWAR dan MUH. ARFAH beserta Tim dari Unit II satuan Narkoba Polrestabes Makassar langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) shachet shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) buah korek api dan diakui oleh Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut di peroleh dari Rahmad dan jam 13.00 wita dilakukanlah penangkapan terhadap Rahmad dan di temukan 2 (dua) sachet shabu-shabu yang di simpan dalam tas kecil warna merah biru miliknya sehingga dari pengakuan Terdakwa langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diperoses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 2619/NNF/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani Amd dan Subono Sukiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :
 - o 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0314 gram.
 - o 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0015 gram
 - o 1 (satu) set bong.
 - o 1 (satu) buah korek api gasBarang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ENDRA Alias ODDANK Bin EFENDI dan ANDI FACHRILLAH RM Alias FAJRI Bin MANGNGATASI
 - o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik ENDRA Alias ODDANG Bin EFENDI
 - o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik ANDI FACHRILLAH R.M Alias FAJRIN Bin MANGNGATASI.
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 2624/NNF/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021



- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0025 gram
- o 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks
- o 1 (satu) set bong
- o 2 (dua) buah korek api gas
- o 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine
- o Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUH.MILING Bin HATIMING

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ternyata terdakwa sudah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUH ARFAH**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa lelaki ENDRA alias ODDANK bersama dengan lelaki ANDI FACHRILLAH alias FAJRI yakni pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita dini hari bertempat di Wisma Permata Inn tepatnya dilantai 1 dekat Reseptionice di Jalan Flores Kota Makassar dan kemudian melakukan interogasi terhadap kedua orang Terdakwa tersebut dan menjelaskan bahwa barang berupa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasannya pada saat tertangkap adalah diperoleh dari lelaki RAHMAT melalui perantara jual beli dengan lelaki MUH. MILLING sehingga saksi berteman langsung melakukan pengembangan dan tepatnya pada pukul 12.30 wita saksi berteman melakukan penangkapan terhadap lelaki MUH. MILLING bertempat di dalam rumahnya di Jalan Dg. Tanntu Lrg. 3 No. 02 Kota Makassar dan

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 5



selanjutnya pada pukul 13.00 wita saksi berteman melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap lelaki RAHMAT bertempat didalam rumahnya di Jalan Dg. Tanntu Lrg. 02 Kota Makassar.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan dalam penguasaan mereka dan menjelaskan bahwa barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut mereka peroleh dari lelaki RAHMAT melalui perantara jual beli dengan lelaki MUH. MILLING sehingga saksi berteman langsung melakukan pengembangan dan tepatnya pada pukul 12.30 wita saksi berteman melakukan penangkapan terhadap lelaki MUH. MILLING bertempat di dalam rumahnya di Jalan Dg. Tanntu Lrg. 3 No. 02 Kota Makassar dan saksi berteman menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api yang ditemukan dalam penguasaannya dan selanjutnya pada pukul 13.00 wita saksi berteman melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap lelaki RAHMAT bertempat didalam rumahnya di Jalan Dg. Tanntu Lrg. 02 Kota Makassar dan menemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu yang ia simpan didalam tas-tas kecil warna merah biru miliknya.
- Bahwa sesuai hasil interogasi yang saksi lakukan pada saat itu bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa lelaki ENDRA alias ODDANK bersama dengan lelaki ANDI FACHRILLAH alias FAJRI membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa lelaki MUH. MILLING dan lelaki RAHMAT membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi serta diperjualbelikan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wita dini hari saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam Wisma Permata Inn di Jalan Flores Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga saksi berteman melakukan pemantauan dan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada didalam wisma tepatnya di dekat reseptionice sehingga saksi

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 6



berteman melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan dalam penguasaan mereka dan menjelaskan bahwa barang berupa narkoba shabu-shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari lelaki RAHMAT melalui perantara jual beli dengan lelaki MUH. MILLING sehingga saksi berteman langsung melakukan pengembangan dan tepatnya pada pukul 12.30 wita saksi berteman melakukan penangkapan terhadap lelaki MUH. MILLING bertempat di dalam rumahnya di Jalan Dg. Tanttu Lrg. 3 No. 02 Kota Makassar dan saksi berteman menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api yang ditemukan dalam penguasaannya yang diakui milik atau kepunyaan temannya yang bernama lelaki RAHMAT dan selanjutnya pada pukul 13.00 wita saksi berteman melakukan penangkapan terhadap lelaki RAHMAT bertempat didalam rumahnya di Jalan Dg. Tanttu Lrg. 02 Kota Makassar dan menemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ia simpan didalam tas-tas kecil warna merah biru miliknya dan menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik atau kepunyaan yang diperoleh dari seorang laki-laki yang ia tidak kenal namanya bertempat di Sapia Kota Makassar dan selanjutnya Terdakwa berteman berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi ASWAR S.Psi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa lelaki ENDRA alias ODDANK bersama dengan lelaki ANDI FACHRILLAH alias FAJRI yakni pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita dini hari bertempat di Wisma Permata Inn tepatnya dilantai 1 dekat Reseptionice di Jalan Flores Kota Makassar dan kemudian melakukan interogasi terhadap kedua orang Terdakwa tersebut dan menjelaskan bahwa barang berupa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya pada saat tertangkap

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 7



adalah diperoleh dari lelaki RAHMAT melalui perantara jual beli dengan lelaki MUH. MILLING sehingga saksi berteman langsung melakukan pengembangan dan tepatnya pada pukul 12.30 wita saksi berteman melakukan penangkapan terhadap lelaki MUH. MILLING bertempat di dalam rumahnya di Jalan Dg. Tanttu Lrg. 3 No. 02 Kota Makassar dan selanjutnya pada pukul 13.00 wita saksi berteman melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap lelaki RAHMAT bertempat didalam rumahnya di Jalan Dg. Tanttu Lrg. 02 Kota Makassar.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan dalam penguasaan mereka dan menjelaskan bahwa barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut mereka peroleh dari lelaki RAHMAT melalui perantara jual beli dengan lelaki MUH. MILLING sehingga saksi berteman langsung melakukan pengembangan dan tepatnya pada pukul 12.30 wita saksi berteman melakukan penangkapan terhadap lelaki MUH. MILLING bertempat di dalam rumahnya di Jalan Dg. Tanttu Lrg. 3 No. 02 Kota Makassar dan saksi berteman menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api yang ditemukan dalam penguasaannya dan selanjutnya pada pukul 13.00 wita saksi berteman melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap lelaki RAHMAT bertempat didalam rumahnya di Jalan Dg. Tanttu Lrg. 02 Kota Makassar dan menemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ia simpan didalam tas-tas kecil warna merah biru miliknya.
- Bahwa sesuai hasil interogasi yang saksi lakukan pada saat itu bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa lelaki ENDRA alias ODDANK bersama dengan lelaki ANDI FACHRILLAH alias FAJRI membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa lelaki MUH. MILLING dan lelaki RAHMAT membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi serta diperjualbelikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wita dini hari saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam Wisma Permata Inn di Jalan Flores Kota Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga saksi berteman melakukan pemantauan dan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada didalam wisma tepatnya di dekat reseptionice sehingga saksi berteman melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan dalam penguasaan mereka dan menjelaskan bahwa barang berupa narkoba shabu-shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari lelaki RAHMAT melalui perantara jual beli dengan lelaki MUH. MILLING sehingga saksi berteman langsung melakukan pengembangan dan tepatnya pada pukul 12.30 wita saksi berteman melakukan penangkapan terhadap lelaki MUH. MILLING bertempat di dalam rumahnya di Jalan Dg. Tanttu Lrg. 3 No. 02 Kota Makassar dan saksi berteman menemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api yang ditemukan dalam penguasaannya yang diakui milik atau kepunyaan temannya yang bernama lelaki RAHMAT dan selanjutnya pada pukul 13.00 wita saksi berteman melakukan penangkapan terhadap lelaki RAHMAT bertempat didalam rumahnya di Jalan Dg. Tanttu Lrg. 02 Kota Makassar dan menemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ia simpan didalam tas-tas kecil warna merah biru miliknya dan menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik atau kepunyaan yang diperoleh dari seorang laki-laki yang ia tidak kenal namanya bertempat di Sapiria Kota Makassar dan selanjutnya Terdakwa berteman berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Rahmat Topik Hidayat Latief alias Rahmat Bin Latief , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lelaki ENDRA alias ODDANK tertangkap oleh petugas kepolisian sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu yakni pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 namun waktu dan tempatnya ia tidak mengetahuinya sedangkan lelaki MILING tertangkap oleh petugas kepolisian sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu yakni pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di dalam rumahnya di Jalan Dg. Tanttu Lrg. 3 No. 02, Kel. Rappokalling, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa pada saat lelaki ENDRA alias ODDANK tertangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dalam penguasaannya sedangkan lelaki MILING tertangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sashet plastik narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api dalam penguasaannya.
- Bahwa adapun caranya sehingga lelaki ENDRA alias ODDANK memperoleh atau mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dari saksi yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaannya pada saat itu yakni dengan cara membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di dalam rumah lelaki MILING di jalan Dg. Tanttu Lrg. 3 No. 02, Kel. Rappokalling, Kec. Tallo, Kota Makassar sebelum ia tertangkap sedangkan lelaki MILING memperoleh atau mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dari saksi yakni dengan cara menyimpan dan menguasai sisa shabu bekas pakai dalam sashet plastik beserta alat hisapnya sewaktu selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama saksi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumahnya di jalan Dg. Tanttu Lrg. 3 No. 02, Kel. Rappokalling, Kec. Tallo, Kota Makassar sebelum ia tertangkap.
- Bahwa saksi menjual dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada lelaki ENDRA alias ODDANK pada saat itu seorang diri bertempat didalam rumah milik lelaki MILING.

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada lelaki ENDRA alias ODDANK pada saat itu hanya semata-mata untuk membantu lelaki ENDRA alias ODDANK mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu karena narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebenarnya untuk ia konsumsi.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan penunjukan serta pengembangan dari lelaki ENDRA alias ODDANK dan lelaki MILING yakni pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumahnya di Jalan Dg. Tanttu No. 02, Kel. Rappokalling, Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa saksi memperoleh atau mendapatkan barang berupa : 2 (dua) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ia simpan didalam tas-tas kecil warna merah biru yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaannya pada saat itu ia peroleh dari seorang laki-laki yang ia tidak kenal namanya bertempat di Sapiria Kota Makassar.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memperoleh atau mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang ia tidak kenal namanya bertempat di Sapiria Kota Makassar pada saat itu yakni untuk ia konsumsi
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita lelaki ENDRA alias ODDANK datang kerumah lelaki MILING di jalan Dg. Tanttu Lrg. 3 No. 2, Kel. Rappokalling, Kec. Tallo, Kota Makassar untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu lalu ia dihubungi oleh terdakwa MILING melalui hubungan percakapan telepon dengan mengatakan bahwa “ **ada ODDANK dirumah** “ lalu ia menjawab bahwa “ **oh iya tunggu** “ lalu tidak lama kemudian ia datang kerumah terdakwa MILING dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu lalu setibanya ia di rumah terdakwa MILING lalu lelaki ENDRA alias ODDANK menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepadanya lalu ia menyerahkan barang berupa 1 (satu) sashet plastik narkoba jenis shabu-shabu kepada lelaki ENDRA alias ODDANK dengan menggunakan tangan kanannya lalu diterima oleh lelaki ENDRA alias ODDANK dengan menggunakan tangan kanannya juga lalu kemudian lelaki ENDRA alias ODDANK meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian ia juga meninggalkan rumah terdakwa MILING menuju kerumahnya dan

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 23.00 wita ia datang kembali kerumah terdakwa MILING dengan membawa barang berupa 1 (satu) sashet plastik narkoba jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) batang pireks kaca lalu ia bersama lelaki MILING membuat atau merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman lalu mereka mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama lalu sisa narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat pada sashet plastik bagian dari yang mereka konsumsi dan 1 (satu) batang pireks yang terdapat sisa shabu bekas pakai serta 1 (satu) set alat hisap shabu yang telah ia gunakan ia serahkan kepada terdakwa MILING dan setelah itu ia kembali kerumahnya dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita beberapa orang petugas datang kerumahnya dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap dirinya sehubungan penunjukan serta pengembangan dari lelaki ENDRA alias ODDANK dan terdakwa MILING yang telah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian sehingga petugas kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu dalam penguasaannya lalu petugas kepolisian memperlihatkan serta mempertanyakannya kembali kepadanya dan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik atau kepunyaannya sehingga ia beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian sehubungan penunjukan serta pengembangan dari lelaki ENDRA alias ODDANK yakni pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di dalam rumahnya di Jalan Dg. Tanttu Lrg. 3 No. 02, Kel. Rappokalling, Kec. Tallo, Kota Makassar dan ia ditangkap pada saat itu seorang diri serta sebelumnya ia sudah kenal dengan lelaki ENDRA alias ODDANK karena ia adalah teman kecilnya namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sashet plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api yang ditemukan dalam penguasaannya.



- Bahwa peranan Terdakwa dalam hal peredaran narkotika jenis shabu-shabu bersama lelaki RAHMAT yakni ia selaku orang yang mengawasi atau memantau pembeli dimana setiap pembeli yang mau melakukan tranTerdakwa jual beli narkotika dengan lelaki RAHMAT semuanya diarahkan dan menunggu didepan rumahnya lalu ia dihubungi oleh lelaki RAHMAT melalui percakapan telepon dengan mengatakan bahwa “ **ada orang datang di situ, di depan rumah mu, liat ki coba** “ lalu ia menjawab bahwa “ **tunggu dulu saya liat ki** “ lalu ia mengintip dari dalam rumahnya dan setelah ia melihat ada orang yang sedang menunggu di depan rumahnya lalu ia menjawab lagi bahwa “ **iya ada** “ lalu tidak lama kemudian lelaki RAHMAT datang dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu lalu melakukan tranTerdakwa jual beli di depan rumahnya lalu setelah itu pembeli meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa adapun gaji atau upah yang Terdakwa terima dari lelaki RAHMAT setiap kali ia mengawasi atau memantau setiap pembeli yang datang untuk melakukan tranTerdakwa jual beli narkotika jenis shabu-shabu di depan rumahnya pada saat itu sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama lelaki RAHMAT secara gratis.
- Bahwa adapun pembeli yang datang untuk melakukan tranTerdakwa jual beli narkotika jenis shabu-shabu dengan lelaki RAHMAT dirumah Terdakwa setiap harinya yakni sekitar 4 (empat) orang atau 4 (empat) kali tranTerdakwa.
- Bahwa lelaki RAHMAT memperoleh atau mendapatkan barang berupa :
1 (satu) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaannya pada saat itu ia tidak mengetahuinya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api milik lelaki RAHMAT yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaannya pada saat itu yakni untuk ia gunakan atau konsumsi kembali.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita lelaki ENDRA datang kerumah Terdakwa untuk membeli



narkotika jenis shabu-shabu lalu ia menghubungi lelaki RAHMAT melalui hubungan percakapan telepon dengan mengatakan bahwa “**ada ODDANK dirumah**” lalu lelaki RAHMAT menjawab bahwa “**oh iya tunggu**” lalu tidak lama kemudian lelaki RAHMAT datang kerumahnya dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu lalu lelaki RAHMAT melakukan tranTerdakwa jual beli dengan lelaki ENDRA alias ODDANK dengan cara lelaki ENDRA alias ODDANK menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada lelaki RAHMAT lalu lelaki RAHMAT menyerahkan barang berupa 1 (satu) sashet plastik narkotika jenis shabu-shabu kepada lelaki ENDRA alias ODDANK dan setelah itu lelaki ENDRA alias ODDANK meninggalkan rumahnya bersama temannya dan tidak lama kemudian lelaki RAHMAT juga meninggalkan rumah Terdakwa menuju kerumahnya dan sekitar pukul 23.00 wita lelaki RAHMAT datang kembali kerumahnya dengan membawa barang berupa 1 (satu) sashet plastik narkotika jenis shabu-shabu beserta 1 (satu) batang pireks kaca lalu mereka membuat atau merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman lalu mereka mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama lalu sisa narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat pada 1 (satu) sashet palstik bagian dari yang mereka komsumsi dan 1 (satu) batang pireks yang terdapat sisa shabu bekas pakai serta 1 (satu) set alat hisap shabu yang telah mereka gunakan ia simpan di dalam lemari miliknya dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wita beberapa orang petugas datang kerumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap dirinya sehubungan penunjukan serta pengembangan dari lelaki ENDRA alias ODDANK yang telah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian sehingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api dalam penguasaannya yang ia simpan didalam lemari miliknya lalu petugas kepolisian memperlihatkan serta mempertanyakannya kembali kepadanya lalu ia mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik lelaki RAHMAT yang ia simpankan serta ia kuasai sehingga ia beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2016 sampai sekarang namun tidak rutin dan ia mengkonsumsi

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lelaki RAHMAT sudah sering kali serta ia terakhir mengkonsumsi yakni pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita sebelum ia tertangkap.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0025 gram dan berat akhir habis ;
- 1 (satu) set alat isap shabu ;
- 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu
- 2 (dua) buah korek api
- 1 (satu) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0314 gram dan berat akhir 0,0157 gram
- 1 (satu) set alat hisap shabu
- 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis dan
- 1 (satu) buah korek api

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Jalan Daeng Tantu Lorong 3 Nomor 02 Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa didatangi oleh ENDRA dengan tujuan meminta shabu-shabu sehingga terdakwa pun menghubungi temannya yang bernama RAHMAD (dalam Berkas perkara terpisah) dan meminta 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, dan tidak lama kemudian Rahmat datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan shabu-shabu pesanan terdakwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut ENDRA Bersama dengan ANDI FACHRILLAH menuju ke Wisma Permata INN dan masuk kedalam kamar 103 ;
- Bahwa benar setelah ENDRA meninggalkan rumah terdakwa tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 wita, Rahmat datang kembali kerumah Terdakwa dan membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) batang Pireks ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wita datang petugas kepolisian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang berdasarkan hasil

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan dari ENDRA dan ANDI FACHRILLAH maka petugas yang bernama ASWAR dan MUH. ARFAH beserta Tim dari Unit II satuan Narkoba Polrestabes Makassar langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) shachet shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) buah korek api dan diakui oleh Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut di peroleh dari Rahmad dan jam 13.00 wita dilakukanlah penangkapan terhadap Rahmad dan di temukan 2 (dua) sachet shabu-shabu yang di simpan dalam tas kecil warna merah biru miliknya sehingga dari pengakuan Terdakwa langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 2619/NNF/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani Amd dan Subono Sukiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- o 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0314 gram.
- o 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0015 gram
- o 1 (satu) set bong.
- o 1 (satu) buah korek api gas

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ENDRA Alias ODDANK Bin EFENDI dan ANDI FACHRILLAH RM Alias FAJRI Bin MANGNGATASI

- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik ENDRA Alias ODDANG Bin EFENDI
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik ANDI FACHRILLAH R.M Alias FAJRIN Bin MANGNGATASI.
- Bahwa benar adapun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 2624/NNF/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021
 - o Barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0025 gram
 - o 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks
 - o 1 (satu) set bong
 - o 2 (dua) buah korek api gas
 - o 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine



- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUH.MILING Bin HATIMING
- Bahwa benar dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa benar terdakwa mengakui memiliki shabu-shabu tersebut miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa, "Setiap orang / Barangsiapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 17



Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama **Muh. Miling Bin Hatiming** sehingga tidak terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut ;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman :

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalaguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.

Menimbang bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur “**Tanpa Hak**” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “**Melawan Hukum**” adalah bertentangan dengan Undang-undang.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan golongan satu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa yang dapat menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta sepanjang penggunaan narkotika tersebut adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. (*Pasal 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Jalan Daeng Tantu Lorong 3 Nomor 02 Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar ;
- Bahwa benar awalnya MILLING didatangi oleh ENDRA dengan tujuan meminta shabu-shabu sehingga MILLING pun menghubungi Terdakwa dan meminta 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah MILLING dan menyerahkan shabu-shabu pesanan MILLING setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut ENDRA Bersama dengan ANDI FACHRILLAH menuju ke Wisma Permata INN dan masuk kedalam kamar 103 ;
- Bahwa benar setelah ENDRA meninggalkan rumah MILLING tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa datang kembali kerumah MILLING dan membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) batang Pireks ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wita datang petugas kepolisian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang berdasarkan hasil pengembangan dari ENDRA dan ANDI FACHRILLAH maka petugas yang bernama ASWAR dan MUH. ARFAH beserta Tim dari Unit II satuan Narkoba Polrestabes Makassar langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap MILLING dan di temukan 1 (satu) shachet shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) buah korek api dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut di peroleh dari saksi Rahmat dan jam 13.00 wita dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan 2 (dua) sachet shabu-shabu yang di simpan dalam tas kecil warna merah biru miliknya sehingga dari pengakuan Terdakwa langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 2619/NNF/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani Amd dan Subono Sukiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :
 - o 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0314 gram.
 - o 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0015 gram

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) set bong.
- o 1 (satu) buah korek api gas
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ENDRA Alias ODDANK Bin EFENDI dan ANDI FACHRILLAH RM Alias FAJRI Bin MANGNGATASI
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik ENDRA Alias ODDANG Bin EFENDI
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik ANDI FACHRILLAH R.M Alias FAJRIN Bin MANGNGATASI.

- Bahwa benar adapun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 2624/NNF/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0025 gram
- o 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks
- o 1 (satu) set bong
- o 2 (dua) buah korek api gas
- o 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine
- o Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUH.MILING Bin HATIMING

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 2620/NNF/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021

- o Barang bukti dompet warna biru berisikan 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1272
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan ureine

Barang bukti tersebut diatas adalah milik saksi RAHMAT TOPIK HIDAYAT LATIEF Alias RAHMAT Bin LATIEF

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terdakwa telah ternyata memenuhi unsur unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 20



Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa ia terdakwa bukan hanya sendiri melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi terdakwa bersama dengan saksi Rahmat , sehingga dengan demikian unsur “ turut serta melakukan perbuatan” telah ternyata terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2 (dua) sachet plastic yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang di simpan dalam tas kecil warna merah biru dengan berat awal 0,1272 gram dan berat akhir 0,1272 gram , 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0025 gram dan berat akhir habis , 1 (satu) set alat isap shabu , 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0314 gram dan berat akhir 0,0157 gram, 1 (satu) set alat hisap shabu , 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis dan 1 (satu) buah korek api , **Dipergunakan untuk perkara An. Rahmat Taupik Hidayat Latif Alias Rahmat Bin Latif ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam mengikuti proses persidangan daring ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Miling Bin Hatiming** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **"Turut Serta tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman"**, sebagaimana dalam **dakwaannya Pertama ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0025 gram dan berat akhir habis ;
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu ;
 - 2 (dua) buah korek api ;
 - 1 (satu) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0314 gram dan berat akhir 0,0157 gram ;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu ;
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat sisa shabu bekas pakai dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis ;
 - 1 (satu) buah korek api ;

Putusan Pidana Nomor 1626/Pid.Sus/2021/PN Mks Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(Dipergunakan untuk perkara An. Rahmat Taupik Hidayat Latif
Alias Rahmat Bin Latif).**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin, S.H., M.H., Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Rismawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herawanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H..

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Rismawati, SH